



Gender

dalam Hubungan Internasional
di **Indonesia - Australia**

Editor :

Sartika Soesilowati

Badrus Sholeh

Elisabeth Dewi

Komunitas Studi Gender



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	vii
Prolog.....	xi
Daftar Isi.....	xdx
Feminisasi Pekerja Migran Perempuan Indonesia: Perspektif Internasional.....	2
Identifikasi Remitansi Sosial Mantan Pekerja Migran Perempuan dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran.....	20
Perkawinan Tidak Tercatat: Studi pada Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Jeddah.....	39
Perlindungan Pekerja Migran Perempuan; Sebuah Kajian dengan Pendekatan Feminis.....	57
(Studi Kasus: Pekerja Migran Perempuan Asal Jawa Barat).....	57
Gender dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.....	74
Dampak Bantuan Pembangunan Internasional Terhadap Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasusproyek <i>Restoring Coastalwellihoods</i> Oxfam di Sulawesi Selatan, Indonesia.....	91
<i>The Sisterhood Community Centre</i> : dari Perempuan untuk Memberdayakan Sesama Perempuan.....	113

Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan lampa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan lampa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan lampa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebutkan dalam butir ketentuan pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Peran Simbok (Perempuan Desa) dalam Menarik Wisatawan Asingberbasis Kearifan Lokal (Seni <i>Kothekan Lesung</i>) Melalui Media Sosial.....	132
Ancaman Radikalisme dan Terorisme pada Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Analisis Gender.....	152
Gender dan Terorisme: Peran Perempuan Isis di Asia Tenggara.....	170
<i>Inong Balee</i> sebagai Gerakan Feminisme dalam Resolusi Konflik di Aceh.....	184
Legasi Asian Games 2018: Keberdayaan Atlet Perempuan Indonesia sebagai Sumber <i>Soft Power</i>	204
Imej Maskulinitas dalam Diskursus Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Timor Timur.....	222
Pengaruh Sosialisasi Gender Terhadap Peningkatan Peran Perempuan di dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Sebuah Penelitian Awal.....	247
Pengembangan Etika Hubungan Indonesia-Australia dari Perspektif Gender.....	270
Peningkatan SDM Perguruan Tinggi yang Berkeadilan Gender Melalui Ia-Cepa.....	290
Diplomasi Pendidikan Australia-Indonesia; Kesempatan dan Tantangan bagi Perempuan Timur Indonesia.....	307
Kelaborasi Indonesia dan Australia dalam Penanganan Penguatgi Perempuan.....	324
Kerja Sama Internasional Kemanusiaan "Australia-Indonesia" dalam Penanggulangan HIV/AIDS dan Bahaya Narkotika di Indonesia.....	346
Integrasi Ruang Publik yang Aman bagi Perempuan dengan Konsep Kota Pintar di Melbourne dan Jakarta.....	367

Gender dan Seksualitas dalam Hubungan Internasional <i>Pengalaman Indonesia dan Australia</i>	384
Kartini dalam Konspirasi Politik Pemerintah Kolonial.....	400
Isu VS Representasi: Pengaruh Pemimpin Perempuan dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Australia.....	418
Biodata Penulis.....	439
Epilogue.....	449

Pengembangan Etika Hubungan Indonesia-Australia dari Perspektif Gender

Abubakar Eby Hara¹⁹

Hubungan Indonesia dan Australia selalu mengalami fluktuasi. Bahkan dilukiskan seperti *roller coaster* yang naik turun secara tajam. Pada satu saat, hubungan itu hangat dan sangat dekat namun pada masa yang lain hubungan sering tegang sehingga sering kali kedua negara sempat harus menarik duta besarnya satu sama lain. Pada masa keterbukaan dan demokrasi pada saat ini hubungan menjadi lebih kompleks karena keterlibatan aktor-aktor non-negara seperti masyarakat sipil dan media dalam merespon berbagai isu hubungan. Unsur domestik ini telah menjadikan isu konflik itu lebih emosional di mana aktor-aktor non-negara ini biasanya melakukan protes di jalan atau membuat berbagai pernyataan di media.

Untuk menyebutkan beberapa isu yang umumnya memicu konflik adalah masalah pelaksanaan hak-hak asasi manusia, sikap terhadap Israel, isu-isu strategis keamanan dan peran Australia sebagai bagian dari negara Barat di Asia. Australia misalnya berang-

¹⁹ Dosen Hubungan Internasional, Universitas Arbiban

gapan bahwa adalah kepentingan negaranya dan juga kepentingan domestik untuk melihat penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia khususnya di Papua dan dulu di Timor Timur. Mereka juga melihat hukuman mati terhadap warganya di Indonesia tidak seharusnya dilakukan. Pada sisi lain Indonesia melihat bahwa masalah ini ada pada yurisdiksi kedaulatan Indonesia dan Australia tidak berhak campur tangan. Hubungan demikian seperti menjadi siklus yang tidak ada habisnya dan tentu saja menguras energi kedua negara.

Paper ini tidak bermaksud untuk mengatasi siklus hubungan yang sulit ini yang tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. *Paper* ini lebih berusaha untuk membangun suatu etika hubungan yang lebih konstruktif. Etika sering dilihat sebagai suatu yang ideal bahkan utopia dan tidak perlu dibicarakan dalam perspektif dominasi Hubungan Internasional(HI) seperti realisme. Namun etika hubungan dua negara bukan mustahil untuk dibina dan dikembangkan. Dalam konteks ini *paper* ini melihat pandangan-pandangan feminisme dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan etika hubungan yang lebih bersahabat di kedua negara. Sejauh ini hubungan kedua negara berangkat dari asumsi dan pengalaman realisme yang sering diasumsikan beranggapan dari pengalaman maskulinisme dan mengakibatkan pengalaman feminisme. Pandangan feminisme tentang *care* dan *equality* misalnya bisa menjadi landasan etik hubungan kedua negara.

Untuk membahas masalah di atas *paper* ini dibagi dalam empat bagian. Bagian pertama melihat dominasi realisme dan kritik feminisme dalam studi HI kontemporer. Bagian kedua menganalisis bagaimana realisme mendominasi kajian hubungan Indonesia-Australia dan apa masalah yang muncul. Bagian ketiga membahas pendekatan etik feminis dalam hubungan internasional. Bagian keempat mendiskusikan beberapa kasus etika feminis yang sudah berjalan dalam hubungan Indonesia-Australia.

REALISME DAN KRITIK FEMINISME

Sebelum melihat hubungan kedua negara dalam kerangka etik feminisme, sub-bagian ini mencoba melihat perspektif realisme dan permasalahannya dalam mengkaji hubungan dua negara dilihat dari perspektif feminis. Dapat dikatakan perspektif realisme menjadi kerangka dominan dalam melihat hubungan kedua negara selama ini. Akan menjadi jelas nanti bahwa hubungan yang berdasarkan realisme ini mengakibatkan pengalaman kaum feminisme. Walaupun tidak berpretensi bahwa perspektif etik feminis akan menyelesaikan masalah hubungan kedua negara, setidaknya pengalaman dan perspektif feminisme akan memberi warna sendiri dalam melihat dan mengembangkan hubungan yang lebih produktif bagi kedua negara.

Akar pandangan realisme berasal dari pemikiran Hans J. Morgenthau, yang terdiri dari beberapa prinsip utama (Morgenthau 1978). Prinsip pertama adalah bahwa politik diatur dengan hukum objektif yang berdasarkan kepada sifat dasar manusia. Prinsip kedua adalah negara mengejar kepentingan nasional yang didefinisikan untuk mengejar kekuasaan. Prinsip ketiga adalah bahwa kepentingan nasional untuk mengejar kekuasaan ini adalah suatu yang objektif dan berlaku secara universal. Prinsip keempat realisme mengakui prinsip moral universal, namun prinsip ini tidak dapat diterapkan terhadap tindakan negara-negara dalam rumusan abstrak universal, tetapi harus disaring berdasarkan keadaan nyata pada waktu dan tempat tertentu. Prinsip kelima negara berpuri-pura menggunakan prinsip moral dalam menepati kepentingan nasionalnya. Karena itu realisme menolak asumsi bahwa kepentingan nasional mencerminkan prinsip moral universal. Kemudian dalam prinsip terakhir, negara selalu mengejar otonomi dalam hubungan dengan negara-negara lain.

Dalam praktiknya untuk berhasil suatu negara membutuhkan *survival* terutama dalam menghadapi ancaman militer dari negara

lain. Negara merupakan aktor utama dalam HI yang berjuang untuk menjaga kelangsungan hidup rakyat dan mempertahankan kedaulatan dari berbagai intervensi asing. Untuk mempertahankan survival ini negara dapat mengambil strategi yang imoral karena hubungan internasional yang anarkis dan negara-negara yang lain diasumsikan juga mengejar kekuasaan. Keadaan anarki juga memaksa negara untuk *self-help* dan sedapat mungkin mempunyai kekuatan otonomi yang dapat mendominasi negara lain. Negara karena itu tidak percaya pada negara lain (Morgenthau, 1978: 4-15).

Kelompok feminis terutama Tickner mengkritik pandangan dasar Morgenthau ini (Tickner, 1998). Dia mengatakan hukum objektif sebagai alat analisis berdasarkan hukum alamiah itu berangkat dari pandangan maskulin. Kemudian ia juga mengatakan bahwa kepentingan nasional tidak selalu didefinisikan dalam pengertian power dan tidak selalu zero-sum. Power sebagai alat dominasi juga menurut Tickner tidak tepat karena mengabaikan kemungkinan pemberdayaan kolektif. Pengabaian Morgenthau terhadap moral dikritik sebagai tidak mungkin karena semua tindakan politik mempunyai makna dan konsekuensi moral. Karena itu feminis IR mencoba mencari definisi *human nature* yang lebih universal yang memasukkan prinsip-prinsip moral. Kritik berikutnya adalah bahwa prinsip otonomi dalam realisme berangkat dari perspektif maskulin yang mengabaikan kepedulian dan kontribusi perempuan. Politik tidak mesti harus berarti otonomi dan mandiri serta *self-help* (Tickner, 1998).

Sebagai kontras terhadap pandangan *self-help*, Tickner menekankan pentingnya kerja sama dan ketahanan diri yang bersifat kolektif yang bisa dilakukan dalam berbagai konteks bilateral dan regional (Tickner, 1998). Ini menjadi sangat relevan dalam kaitan dengan perkembangan paradigma baru keamanan yang memerlukan kerja sama untuk mengatasinya misalnya dalam isu yang disebut *non-traditional security* dan *human security*. Dalam konteks demikian konsep *power* berupa kekuasaan atas orang atau negara

lain tidak relevan. Power dalam definisi feminisme meliputi energi, modal dan potensi dan bukan dominasi. Bagi feminis, *power* ditentukan oleh kemampuan untuk bertindak bersama-sama.

Kritik feminisme ini dengan demikian membuka kembali kemungkinan moral dan etik dalam hubungan internasional untuk dikembangkan. Dalam HI, kita cenderung berpikir bahwa moralitas apakah dalam bentuk standar yang abstrak universal maupun sebagai alat, adalah suatu yang tidak akan dapat dicapai. Pandangan demikian bagi feminis dianggap meremehkan kemampuan manusia untuk mentoleransi perbedaan budaya, dan mencari potensi untuk membangun komunitas walaupun ada berbagai perbedaan budaya. Realis muncul sebagai reaksi terhadap munculnya perang dunia dan mungkin berlaku pada saat itu, tetapi dalam konteks dunia yang berubah dan kompleks, asumsi-asuminya kurang tepat lagi.

REALISME DALAM HUBUNGAN RI-AUSTRALIA

Dalam perspektif realisme, negara-negara mengakui prinsip-prinsip seperti kedaulatan, kesederajatan, dan non-intervensi sebagai landasan dasar hubungan. Walaupun melakukan hubungan berdasarkan prinsip hukum internasional, Indonesia dan Australia mempunyai kepentingan budaya, posisi geografis, dan pengalaman historis sendiri. Kondisi geografis yang terisolasi dari negara-negara Barat yang merupakan asal usul negara Australia mempunyai pengaruh penting dalam membentuk pandangan dunia Australia. Negara-negara Barat seperti AS dan Inggris tetap merupakan *ally* yang dapat dipercaya dan secara militer dipandang akan membantu Australia bila negara ini diserang dari Utara. Kesetiaan dalam aliansi itu ditunjukkan oleh Australia dalam membantu sekutunya dalam perang yang bukan di wilayah Australia selama perang dunia kedua (PD II) dan pasca PD II seperti di Vietnam, Afghanistan, dan Irak.

Namun pada pihak lain, Australia karena posisi geografisnya mau tidak mau harus berinteraksi dengan negara-negara tetangganya di Utara. Dalam proses interaksi itu memang berkembang berbagai pandangan namun yang dominan adalah bahwa negara-negara di Utara mempunyai budaya, nilai, dan perilaku yang berbeda dengan Australia. Negara-negara baru merdeka di Utara itu juga belum tentu tidak mengancam Australia. Kerangka bahwa Australia adalah bagian dari peradaban Barat dan merupakan sekutu dari negara-negara Barat berlanjut menjadi kerangka dalam berhubungan.

Pada pihak lain negara-negara Asia terutama Indonesia dan tetangganya mengembangkan pandangan dunia sendiri. Dalam konteks ASEAN, kerja sama yang dipahami dalam konteks masyarakat regional sudah berkembang. Negara-negara ini membangun etik kerja sama untuk saling menghormati kedaulatan, tidak campur tangan pada urusan negara lain, mengembangkan prinsip musyawarah dan konsensus dalam penyelesaian masalah dan meninggalkan perang sebagai solusi konflik. ASEAN juga mencoba mengembangkan mekanisme dan norma hubungan mereka itu ke lingkungan yang lebih luas di Asia dan Pacific seperti ASEAN+3 dan ASEAN dialog partner.

Masyarakat regional ASEAN ini mengembangkan norma kerja sama sendiri yang telah dibangun sejak lama melalui berbagai interaksi dan dialog. Dalam konteks masyarakat regional ASEAN ini, Australia tetap dipandang berada di luar masyarakat ASEAN dengan seperangkat norma dan kebiasaan yang dimilikinya. Upaya untuk menjadi bagian Asia dan juga ASEAN terus menjadi salah satu wacana politik luar negeri Australia. Dalam perkembangan terakhir, Presiden Indonesia Joko Widodo mengiyakan kemungkinan Australia untuk bergabung dengan ASEAN.

Dalam konteks pendekatan rasionalisme, cara untuk melaksanakan atau penerapan norma-norma dan etik bersama adalah bila negara bergabung dalam masyarakat internasional yang

sama. Dalam konsep *international society* ini, negara-negara di dalamnya mempunyai potensi bukan saja untuk mengatur perilaku internasional mereka tetapi juga untuk menciptakan kondisi bagi munculnya masyarakat politik yang lebih *legitimate*. Ini karena *regional society* memberikan kerangka kelembagaan yang stabil dalam mana norma-norma *substantive* dapat dinegosiasikan dengan mengembangkan bahasa yang sama. Dalam kerangka norma region ini, klaim, dan counter klaim dapat dilakukan dan diperdebatkan secara lebih dapat diterima dalam batas-batas norma yang sudah disepakati bersama. Seperti dalam kasus ASEAN setiap negara dapat menahan diri, termasuk negara yang besar seperti Indonesia untuk tidak memaksakan ambisi dan kehendaknya. Beberapa tata aturan hukum internasional juga mendapat konfirmasi yang kuat karena pengalaman interaksi dan sosialisasi selama ini.

ETIK FEMINISME

Melihat kegagalan realisme untuk membangun suatu hubungan yang konstruktif dalam jangka panjang, penting melihat sejauh mana peranan etika feminisme dapat diterapkan. Etik feminis dalam HI adalah beragam dan sulit untuk dirumuskan. Juga tidak banyak upaya untuk merumuskan ini dalam konteks hubungan dua negara. Apa yang dilakukan di sini karena itu hanya bahasa yang sangat selektif dari wacana etik feminis. Salah satu yang mungkin dikembangkan adalah *ethics of care* yang bermula dari premis bahwa manusia secara alamiah adalah berhubungan satu dengan yang lain, saling bertanggung jawab dan saling bergantung (Gilligan, 2011). Secara umum perspektif feminis mengungkap perbedaan budaya dan mengakui dunia semakin bergantung

Sebelum menguraikan hal ini lebih jauh, beberapa hal perlu diungkapkan tentang norma dan etik dalam kajian HI. Norma biasanya didefinisikan sebagai *a broad class of prescriptive statements - rules, standards, principles, and so forth - both procedural*

and substantive' that are 'prescriptions for action in situations of choice, carrying a sense of obligation, a sense that they ought to be followed' (Chayes & Chayes, 1994: 65). Norma dan etik berkaitan dengan 'what we shoulddo in global political life: what ends we should pursue, what rules we should obey, and what institutions we should build and support' (Hurrell & MacDonald, 2012). Pengembangan teori normatif sering mulai dari pertanyaan tentang 'first-order' or 'policy' questions yaitu tentang tindakan khusus apa yang harus dilakukan dalam konteks pembuatan keputusan (Harrison, 2002: 13-14).

Teori normative juga berkaitan dengan pertanyaan yang lebih abstrak yang disebut dengan 'second-order' questions, yaitu tentang nilai-nilai politik yang harus menjadi petunjuk pembuatan keputusan (Harrison, 2002: 13-14). Pertanyaan dalam level ini menjustifikasi seperti apa tindakan atau insitusi politik yang disebut baik atau tepat atau sekurang-kurangnya lebih baik daripada alternatif pilihan lain yang ada. Nilai-nilai politik yang menjadi standar sebagai contoh antara lain adalah 'equality', 'freedom', 'justice', 'democracy', 'toleration', 'human rights', dan 'self-determination'. Dalam level second-order ini juga dijelaskan lebih lanjut unsur-unsur dari nilai-nilai di atas, apa daya tarik utamanya dan apa langkah-langkah untuk mewujudkannya dalam kehidupan politik.

Kedua order ini berkaitan satu sama lain. John Rawls berpendapatannya bahwa pendekatan dalam mengembangkan teori normatif seharusnya berpindah-pindah dari dua level refleksi ini. Harus ada analisis tentang apa yang mesti dilakukan dan nilai abstrak apa yang harus diperjuangkan secara umum sehingga kita mendapatkan gambaran bahwa kedua aspek ini tercermin dalam tindakan yang diambil. Ini yang disebut Rawls sebagai pencapaian 'harmonious rational reconciliation' atau 'reflective equilibrium' dari kedua aspek tadi (Daniels, 2003).

Pertanyaannya sekarang apakah first order dan second order dalam etika feminisme? Untuk abasan praktis yang akan dibicara-

kan terlebih dahulu ada second order question atau nilai-nilai etik yang memayungi perilaku suatu negara. Berkaitan dengan hal ini para feminis mempunyai pandangan yang berbeda. Benhabib misalnya menekankan pentingnya nilai dialog dan menghargai perbedaan budaya namun tetap kritis terhadap moral particularism. Ia menekankan dialog yang murni dan deliberasi dalam konteks negara maupun lingkup regional atau global yang lebih luas (True, 2010: 12). Dalam prinsip dialog ini, Brooke Ackerly mencoba membangun teori universal feminis tentang hak-hak asasi manusia yang sensitif terhadap konteks hak-hak lokal, sosial, dan perjuangannya dengan mendengarkan berbagai perspektif aktivis HAM perempuan (Ackerly, 2000).

Dalam berbagai diskusi, nilai etik yang paling banyak dibicarakan dalam feminisme adalah "ethic of care" yang memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari manusia (Robinson, 2011). Etika demikian pedull dengan penderitaan karena perbedaan kelas, ras, etnis, kebangsaan, seksualitas, dan kondisi fisik (cacat). Care ethics juga bersumber dari teori-teori feminis tentang intervensi kemanusiaan, penjagaan keamanan multilateral, bantuan pembangunan, kebijakan keamanan luar negeri dan perlindungan HAM yang merupakan isu dan dilemma global (Hutchings, 2000: 122-3). Salah satu pandangan yang menarik dari diskusi tentang nilai-nilai etik feminisme adalah perubahan pandangan terhadap intervensi kemanusiaan di suatu negara berdaulat. Penelekanannya dalam perspektif ethic of care bukan pada intervensi terhadap suatu negara berdaulat tetapi lebih pada tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect-RtoP) warga yang tidak dilindungi oleh negaranya sendiri. Intervensi kedaulatan lebih dipandang sebagai bagian dari asumsi maskulin tentang kedaulatan diri (tanggung jawab suatu negara) sementara RoP berkaitan dengan tanggung jawab untuk melindungi yang lebih berkaitan dalam hubungan diri dengan tanggung jawab terhadap orang lain. Sejalan dengan ini ada juga nilai etika "politics of compassion,"

yang bertujuan membantu pemimpin-pemimpin negara untuk merespon secara emosional dan praktis kebutuhan yang berkaitan dengan *human security* (Porter, 2006).

Care juga berkaitan dengan kepedulian yang berkaitan dengan kondisi hubungan dominasi, opresi, ketidakadilan, dan ketidak-sederajatan (Robinson, 2011: 5-6). *Ethic of care* kritis terhadap hubungan kekuasaan yang tersembunyi dan menawarkan metode analisis tentang cara hubungan ini berkaitan dengan keamanan manusia. *Ethic* ini mengungkapkan mengapa kebanyakan orang tidak "autonomous" (seperti para pebisnis kaya) atau "*vulnerable*" (seperti wanita dan anak-anak, terutama wanita di negara-negara miskin). Dalam *ethic of care*, kita bisa melihat bagaimana "*autonomy*" and "*vulnerability*" dibentuk melalui hubungan sosial dan wacana serta norma dominan. Melalui lensa *care* kita dapat melihat hubungan jenis para pelaku dan ancaman terhadap *human security* yang selama ini tersembunyi. Misalnya beban nenek-nenek yang harus menjaga cucunya karena anak mereka terkena AIDS; juga misalnya pekerja migran wanita sebagai pembantu yang meninggalkan anak-anak mereka (Robinson, 2011: 9).

Ethics of care dengan demikian seharusnya memungkinkan negara lain untuk memperhatikan berbagai masalah demikian melalui nilai-nilai moral emosi seperti empati. Dengan nilai-nilai ini, masalah-masalah dilihat sebagai saling berhubungan dan bergantung satu sama lain dan bukan sebagai masalah orang lain sebagaimana dipahami teori yang melihat orang terpisah dan menyelesaikan masalah sendiri-sendiri. Hubungan berdasarkan nilai *care* dilihat dari sudut pandang penerima *care* maupun dari sudut pandang pemberi. *Good care* bergantung pada bagaimana *care* itu dialami dan dimaksudkan. Asal *care* memang dalam kehidupan keluarga, tapi bisa menjadi titik tolak dalam hubungan lain yang lebih luas. Kuncinya adalah nilai-nilai empati untuk mengatasi kebutuhan, sensitivitas dan untuk memunculkan kepedulian. Pemisahan yang kaku antara wilayah *public* dan *private* menjadi

kurang relevan. Negara-negara perlu mengetahui bagaimana *care* sangat sentral bagi kesejahteraan manusia, warga negara dan untuk keamanan dan bagaimana penerapannya dalam praktik (Held, 2015: 52).

Walaupun *care* terutama berkaitan dengan masyarakat dan negara sendiri tetapi ia juga bisa berkaitan dengan negara lain. Berbeda dengan pandangan liberal tentang individu yang bebas dan memenuhi kebutuhan sendiri, *ethics of care* memahami manusia secara *interdependent* saling berhubungan dan bergantung. Tetapi hubungan *care* ini harus dibangun berdasarkan pengalaman untuk menimbulkan kepercayaan dan menghindari *paternalism* dan ketergantungan untuk mendominasi. Untuk menghindari hal ini kerja sama harus dievaluasi berdasarkan tujuan *care* itu dan akibat-akibatnya. Empat dan sensitivitas sangat penting terhadap kebutuhan sesungguhnya dan untuk menimbulkan suasana kondusif saling percaya dan saling mempertimbangkan (Held, 2015: 53).

Pengalaman untuk saling *care* ini sangat penting dan tanpa mereler pada pandangan agama pun orang bisa *care* karena pengalaman praktis yang dialami. Seperti hubungan ayah dengan anak, ayah ingin anaknya berkembang dengan baik dan demikian juga anak-anak ingin orang tua mereka yang sepuh untuk dipelihara juga. Mereka memiliki tujuan yang baik dan semuanya dilandasi pada *care* (Held, 2015: 53). Hubungan demikian juga bisa dibangun antarnegara. Kepedulian terhadap sesama manusia seharusnya mendorong kita untuk menghindari kekerasan antara negara dan memperjuangkan hak-hak asasi semua manusia (Held, 2015: 53). Kita perlu peduli terhadap orang-orang yang jauh agar hak-hak mereka dihormati dan membantu kebutuhan mereka sehingga mereka bisa *survive* dan memperbaiki kebutuhan mereka (Held, 2015: 54).

Dengan the *ethics of care*, upaya lebih besar dibutuhkan untuk mencegah penderitaan dan kekerasan. Misalnya dengan mempromosikan pemecahan masalah secara damai terhadap mereka yang

dieksploitasi atau mereka yang secara politik dianaktirikan. Walaupun demikian penegakan hukum tetap perlu dan penggunaan pemaksaan dapat dilakukan sesuai hukum internasional sepanjang dilakukan tidak secara unilateral. Namun pemaksaan demikian dapat dikurangi kalau negara mengembangkan praktik *care* secara memadai dan individu dan kelompok terbiasa untuk mematuhi aturan hukum. Kerja sama ekonomi diperlukan untuk membantu pembangunan ekonomi yang dapat mengatasi kebutuhan manusia (Held, 2015: 60).

ETIKA FEMINISME DALAM HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA

Bagi Australia untuk menjadi bagian dari ASEAN *regional society* masih memerlukan waktu. Oleh karena itu, pengembangan etik hubungan kedua negara dan juga dengan negara-negara ASEAN lainnya secara bilateral bisa menjadi salah satu upaya yang dapat membuka peluang bagi bergabungnya Australia ke arah itu. Hubungan kedua negara yang sering menjadi sorotan adalah dalam kaitan politik realisme yang sering terjadi. Namun di balik hubungan yang tegang dan saling mengancam satu sama lain, hubungan yang bermakna sebetulnya terjadi dalam berbagai bidang non-militer yang sering kali tidak mendapat publisitas yang besar.

Dalam perjalanan hubungan, tidak semua kasus dapat dijelaskan dalam perspektif realisme. Ketika Indonesia mengalami penajaban misalnya Australia merupakan salah satu negara yang getol mendukung kemerdekaan Indonesia. Dalam perspektif feminis, ini berkaitan dengan eksploitasi dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Dukungan itu diberikan bahkan dengan membela Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag pada saat Australia ditunjuk oleh Indonesia untuk mendampingi posisi Indonesia, sementara Belgia mendampingi

Belanda. Walaupun kemudian hubungan mengalami pasang surut, hal ini dapat dicatat sebagai perwujudan dari *ethics of care* terhadap negara lain.

Persinggungan pertama itu cukup baik namun tampaknya *care* yang lain banyak berangkat dari perspektif Australia sendiri daripada dari perspektif yang dapat diterima kedua pihak. Dalam perkembangannya, kedua negara sibuk dengan lingkungan internasionalnya masing-masing. Australia yang merasa batin dari identitas Barat, membayangkan kerja sama dengan Barat sebagai masa depan negara itu terutama dalam bidang keamanan dan ekonomi. Sementara Indonesia sibuk mengamankan lingkungan Asia Tenggara sehingga kondusif untuk pembangunan negara itu. Kalkulasi realisme dengan demikian menjadi dominan dalam hal-hal politik luar negeri kedua negara.

Dalam konteks demikian tampaknya tidak ada urgensi etik dalam hubungan kedua negara karena kalkulasi strategi militer lebih penting isu yang berkaitan dengan etik justru muncul dalam isu-isu non militer yang dianggap sensitif. Misalnya, pada waktu koran Australia Sydney Morning Herald mengungkapkan kekhawatiran Presiden Soeharto, pemerintah dan media di Indonesia melakukan protes. Belakangan ini ketika beberapa pertapaan pemimpin Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disadap, orang ramai membicarakan apakah hal yang bertaut dalam hubungan dua negara.

Dalam perspektif feminisme masalah etik mencakup banyak aspek hubungan. Seperti dikatakan oleh Tickner, cara pandang feminis melihat power bukan dalam konteks menguasai atau mempunyai pengaruh terhadap negara lain tetapi mestinya dilihat dari upaya pemberdayaan. Pengalaman realisme yang melihat power untuk mengejar kekuasaan, bagi Tickner mengabaikan pengalaman perempuan seperti misalnya yang dirumuskan dalam etik kepedulian (*ethic of care*). Pengalaman bahwa orang harus otonom dan *self help* menegaskan kemungkinan bentuk lain dari sifat negara

Dalam perspektif pengalaman perempuan, negara dapat bekerja sama dan kegiatan kolektif yang mereka lakukan daripada melakukan konflik. Kerja sama mengatasi berbagai masalah kejahatan transnasional yang umumnya berdampak pada perempuan dan keluarga menjadi relevan dalam konteks etik feminis. Power lebih diartikan sebagai energi positif untuk memperbaiki suatu masalah secara bersama bukan untuk menguasai yang lain.

Ethics of care mungkin dapat dilihat dalam kerja sama bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan dan dalam mengatasi kejahatan transnasional. Tetapi seberapa jauh hal ini mencerminkan *ethics of care* yang dibicarakan di atas, itu persoalan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Alasan bantuan Australia yang diasumsikan sebagai mencerminkan *ethics of care* ini justru sering diperdebatkan di dalam negeri Australia sendiri. Dalam sebuah laporan tentang bantuan luar negeri Australia, memang disebutkan bahwa bantuan itu dilakukan karena kepedulian tentang masih tingginya jumlah orang miskin di Indonesia. Menurut laporan ini sekitar 80 juta orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan US \$3.20 per hari yang ditentukan oleh Bank Dunia. Bantuan itu dilihat penting karena pada gilirannya akan membantu pertumbuhan ekonomi regional dan stabilitas di Kawasan ("Overview of Australia's aid program to Indonesia - Department of Foreign Affairs and Trade," 2018).

Dalam bidang pendidikan, kepedulian Australia terhadap pendidikan di Indonesia dalam bentuk berbagai bantuan dan beasiswa merupakan hal yang penting. Bantuan ini seharusnya membangkitkan kepedulian bagi masyarakat Indonesia juga terhadap masalah-masalah di Australia. Sejauh ini beasiswa misalnya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa Indonesia yang kemudian digunakan untuk mengkaji Indonesia. Apa tujuan untuk mengetahui Indonesia ini tentu banyak interpretasi. Pengetahuan tentang Indonesia dapat membantu arah kerja sama yang lebih tepat untuk dilakukan. Sebaliknya mahasiswa Indonesia yang kembali dari Australia

memiliki pemahaman lebih tentang Australia dan sensitif terhadap masalah di negara kangguru itu. Hal ini penting bagi mereka dalam memberikan pemahaman tentang Australia di Indonesia.

Dalam kerja sama kemanusiaan, apakah *ethics of care* sudah terlintas juga perlu dilihat lebih dalam. Australia ialah negara yang cepat tanggap dalam membantu dalam hampir setiap bencana di Indonesia. Bantuan itu misalnya diberikan pada waktu Tsunami di Aceh, bantuan terhadap korban gempa di Lombok, Palu, dan Donggala. Namun sering kali bantuan ini dikaitkan dengan politik seperti dalam kasus bantuan Tsunami yang dihubungkan dengan permintaan Australia agar warganya yang akan dihukum mati karena kasus narkoba dibatalkan. Banyak yang mengaitkan bantuan itu tidak netral dan bisa dijadikan senjata tersembunyi untuk menekan bila diperlukan (Maruti, 2015). Di dalam negeri Australia, bantuan ini juga mendapat sorotan apa manfaatnya bagi Australia (Renaldi & Spletton, 2018). Terlepas dari perdebatan itu, bantuan kemanusiaan ini selalu dinantikan dan disambut baik terutama di daerah yang memang memerlukan dan lebih lanjut menunjukkan kepedulian Australia terhadap korban manusia di Indonesia.

Dalam konteks power dalam pengertian feminis yaitu untuk memberdayakan dan menggabungkan kekuatan bersama untuk mengatasi masalah, ada beberapa kasus yang menonjol. Dalam bidang maritim, misalnya, kedua negara terus bersinergi. *Working Group (WG) on Marine Affairs and Fisheries* antara kedua negara sudah terbentuk sejak awal 2000an dan pada tahun 2010, mereka sepakat untuk mencari cara untuk mencegah kegiatan *Illegal Fishing* (ANTARANEWS, 2017), meningkatkan manajemen, konservasi dan penelitian perikanan, melanjutkan program pengembangan kapasitas dan latihan, proses keamanan ikan dan laut dan meningkatkan isu lingkungan laut (DAWR, 2016). WG juga sepakat untuk meningkatkan kampanye tentang dampak sortir dari *Illegal Fishing* dan konsekuensi kalau tertangkap ketika melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Australia (DAWR, 2016).

Kedua negara juga terus meningkatkan kerja sama untuk melawan kejahatan transnasional melalui beberapa perjanjian. *Sharing* pengalaman merupakan aspek yang berangkat dari pengalaman feminis untuk mengatasi masalah-masalah demikian. Apalagi kerja sama transnasional meliputi berbagai masalah seperti drug, penyelundupan manusia (*human trafficking*) dan melawan korupsi yang banyak berdampak bagi wanita dan kelangsungan keluarga (McKenzie, 2017). Kedua negara melalui kesatuan polisi mereka misalnya menandatangani kesepakatan untuk melakukan pertukaran informasi intelijen untuk mengatasi ancaman terorisme, penyelundupan orang, penyelidikan, dan pencegahan pekerja seks di bawah umur. Kerja sama ini ditunjukkan dengan dibentuknya tujuh *Cyber Crime Centres* di seluruh Indonesia (Trade, 2015).

Puncak dari kerja sama itu yang juga sering disebut sebagai lembaran baru kerja sama yang lebih *vibrant* antara Indonesia dan Australia adalah ketika ditandatangani *Strategic and Comprehensive Partnership* (SCP) pada akhir bulan Agustus 2018, yang merupakan peningkatan dari status kerja sama *Comprehensive Partnership* sebelumnya. SCP diharapkan menjadi forum untuk menyelesaikan hubungan yang naik turun secara dramatis di antara kedua negara. SCP terdiri atas lima komponen yaitu meningkatkan *partnership* dalam bidang ekonomi dan pembangunan; menghubungkan *people to people contact*; melindungi kepentingan bersama Indonesia, Australia dan Kawasan; meningkatkan kerja sama maritim; dan menyumbangkan kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan Indo-Pasifik (Morgan, 2018).

Keterlibatan Australia baik dalam hal pembangunan, masalah pendidikan, sosial dan kemasyarakatan ini juga diasumsikan akan membantu penerimaan terhadap Australia khususnya di Indonesia dan umumnya di Kawasan Asia Tenggara. Walaupun hal ini belum dibuktikan secara akademik, Australia terus konsisten dalam kerja sama dengan dan bantuan pendidikan ke semua negara di Asia Tenggara. Kerja sama demikian yang dilandasi oleh *ethics of care*

hisa memberikan rasa simpati dan menyebabkan Australia menjadi lebih diterima di Kawasan ini. Prinsip saling ketergantungan dan membantu huluks prinsip *ignorance* dan *egoism* akan membuka peluang bagi kehadiran Australia di Kawasan ini. Dapada melanjutkan politik realisme yang saling menjaubkan satu sama lain, negara-negara di Kawasan memiliki kesempatan lebih baik dengan berangkat dari *ethics of care* ini.

KESIMPULAN

Hubungan Indonesia-Australia kalau dilakukan dalam prinsip *ethics of care* akan terus mengalami siklus ketegangan dan konflik. Upaya untuk mengatasi hal itu dalam perspektif demikian sudah dilakukan pulasanya dengan melakukan perjanjian seperti *Strategic Comprehensive Partnership* yang berupaya menempatkan kedua negara dalam posisi yang sederajat dan berdaulat. Namun berbagai kasus menunjukkan bahwa kedua negara lebih sering mengemukakan kepentingan mereka sendiri untuk alasan *survival* tanpa perlu melihat kepentingan negara lain yang terganggu. Australia sampai sekarang menjadi sekutu kuat Amerika Serikat dan siap menjadi perpanjangan tangan AS di Kawasan ini. Australia juga menyatakan bahwa mereka berniat untuk memindahkan kedubes mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagaimana yang dikehendaki AS.

Tetapi dalam hubungan yang makin kompleks, realisme makin terbatas pengaruhnya. Hubungan berkembang dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pembangunan, sosial, kemanusiaan dan dalam kerja sama mengatasi kejahatan transnasional (hubungan demikian memerlukan pemahaman yang berbeda dari realisme. Salah satu cara melihat hubungan ini adalah melalui perspektif etik feminisme yang menekankan dialog dan kepedulian terhadap warga lain. Dalam konteks ini, etik feminisme yang paling berkembang adalah *ethics of care* yang dapat menjelaskan isu-isu

hubungan di atas yang juga menyangkut berbagai bantuan seperti bantuan pendidikan, sosial dan kemanusiaan. Hubungan dalam bidang-bidang ini menunjukkan bahwa perspektif *care* sangat mengemuka. Melalui pengembangan kerja sama berdasarkan nilai-nilai *ethics of care*, kedua negara mempunyai kesempatan untuk melakukan dialog dan kerja sama yang lebih konstruktif baik dalam hubungan bilateral maupun dalam konteks hubungan di Asia Tenggara.

REFERENSI

- Ackerly, B. (2000). *Political Theory and Feminist Social Criticism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ANTARANEWS. (2017). Indonesia, Australia develop strategy to eradicate illegal fishing - Stop Illegal Fishing. Retrieved January 17, 2019, from <https://stopillegalfishing.com/press-links/indonesia-australia-develop-strategy-eradicate-illegal-fishing/>
- Chayes, A. H., & Chayes, A. (1994). Regime Architecture: Elements and Principles. In *Global Engagement: Cooperation and Security in the 21st Century*. Washington, D.C.: Brookings Institution.
- Daniels, N. (2003). Reflective Equilibrium. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Retrieved from <https://plato.stanford.edu/entries/reflective-equilibrium/>
- DAWR, A. G. (2016). Indonesia - Australia Fisheries Cooperation - Department of Agriculture and Water Resources. Retrieved January 17, 2019, from <http://www.agriculture.gov.au/fisheries/international/cooperation/indonesia>
- Gilligan, C. (2011). Carol Gilligan | Ethics of care (Interview). Retrieved January 17, 2019, from <https://ethicsofcare.org/carol-gilligan/>
- Harrison, J. (2002). *Our Knowledge of Right and Wrong*. London: Routledge.

- Held, V. (2015). Gender, Care and Global Values. In D. Moellendorf & H. Widdows (Eds.), *The Routledge Handbook of Global Ethics*. London and NY: Routledge.
- HUGHES, A. & MacDonald, T. (2012). Ethics and Norms in International Relations. In *Handbook of International Relations*. Sage Publications.
- HUGHES, K. J. (2000). Towards a Feminist International Ethics Review of *International Studies*, 26(Special). <https://doi.org/10.1017/S026021050000111X>
- Marut, D. K. (2015). What do Indonesia and Australia expect and get from aid? Retrieved January 17, 2019, from <http://theconversation.com/what-do-indonesia-and-australia-expect-and-get-from-aid-37925>
- McKenzie, M. (2017). Securitising transnational crime: the political drivers of police cooperation between Australia and Indonesia. *Policing and Society*, 1-16. <https://doi.org/10.1080/10439463.2017.1299734>
- Morgan, E. (2018). Australia and Indonesia—Ties That Bind | Center for Strategic and International Studies. Retrieved January 17, 2019, from <https://www.csis.org/analysis/australia-and-indonesia-ties-bind>
- Morgenthau, H. J. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Overview of Australia's aid program to Indonesia - Department of Foreign Affairs and Trade. (2018). Retrieved January 17, 2019, from <https://dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/development-assistance-in-indonesia.aspx>
- Porter, E. J. (2006). Can politics practice compassion? *Hypatia*, 21(4), 97-123.
- Renaldi, E., & Shelton, T. (2018). How is Indonesia spending Australian taxpayers' money? Retrieved January 17, 2019, from <https://www.abc.net.au/news/2018-10-18/how-is-indonesia-spending-australias-taxpayers-money/10381466>

- Robinson, F. (2011). *The Ethics of Care: A Feminist Approach to Human Security*. Philadelphia: Temple University Press. Retrieved from <https://muse.jhu.edu/book/12829>
- Tickner, J. A. (1998). Hans Morgenthau's Principles of Political Realism: A Feminist Reformulation. *Millennium: Journal of International Studies*, 17(3), 429-440. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/03058298880170030801>
- Trade, corporateName= D. of F. A. and. (2015). Australian Embassy in. Retrieved January 17, 2019, from https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR15_020.html
- True, J. (2010). Feminism and Gender Studies in International Relations Theory. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.46>

Biodata Penulis

Abubakar Eby Hara adalah Pengajar di Prodi Hubungan Internasional Fisp Universitas Jember. Menyelesaikan S-1 di Jurusan Hubungan Internasional UGM, MA dan Ph.D. di Research School, Pacific and Asian Studies (RSPAS), ANU, Canberra. Fokus penelitiannya adalah kerja sama ASEAN, keamanan Maritim, demokrasi di Asia Tenggara dan gender dalam hubungan internasional. Tulisannya terakhir adalah "Democracy and Continuing Marginalization of Women in Indonesian Politics" di ESS Web of Conferences 2018.

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Adinda menyelesaikan studi Ph.D Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru (2017) dengan beasiswa NZAID. Adinda mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001). Fokus kerjanya adalah pembangunan dan kebijakan publik, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional.

Athiqah Nur Alami, a researcher in Research Centre for Politics, the Indonesian Institute of Sciences (LIPI). She earned a Bachelor Degree from the Department of International Relations, Gadjah Mada University, and a Master Degree from the Graduate Studies of International Affairs, Australian National University, Canberra, Australia. Her main research interests are Indonesia's

Foreign Policy, Indonesia-Australia Relations, labour migration, and Gender in International Relations.

Ayusia Sabitha Kusuma, adalah seorang dosen Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Jenderal Soedirman. Ayusia menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan memperoleh gelar S2-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ayusia kerap melakukan penelitian ilmiah yang fokus pada isu-isu gender dan feminisim, studi keamanan dan maritime, serta kajian Asia Tenggara.

Bunga Aprilia lahir di Bandung, 22 April 1986. Latar belakang pendidikan Administrasi dan Kebijakan Publik dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Sedang mengambil pendidikan doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Bekerja sebagai Dosen sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wanita Internasional. Fokus penelitian tentang gender dan kebijakan publik pada migrasi tenaga kerja perempuan.

Dadan Suryadipura, merupakan dosen tetap dan peneliti di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Di tahun 2015 berhasil menyelesaikan studi pascasarjanya di Program Studi Ilmu Politik Program Pascasarjana Unpad. Sebagai peneliti, aktif dalam sejumlah penelitian dan yang terakhir bergabung sebagai anggota peneliti dalam penelitian berjudul "Asian Games 2018: Kajian Soft Power pada Perhelatan Mega Olah Raga".

Elisabeth A.S. Dewi mulai menjalani profesi sebagai dosen di Program Studi HI Unpar pada tahun 2010. Memperoleh gelar S1 di Universitas Katolik Parahyangan, MA di University of Massachusetts, dan Ph.D. di Victoria University-Melbourne. Saat ini menjabat sebagai Kepala Parahyangan Center for International Studies (PACIS) sekaligus editor untuk jurnal ilmiah Ilmu Hubungan Internasional semenjak 2012. Fokus penelitian, pengabdian, dan konsultasinya adalah gender, NGOs, buruh migran,